BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 029a/PM.00.02/K.KS-10/10/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tentang Tim Fasilitasi Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota Tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pencermatan Dan Sinkronisasi Data Kependudukan Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dengan Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua bertugas:

   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yangdilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas bertugas analisis hukum dan memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, serta memastikan KPU melakukan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi Kerawanan terhadap dugaan pelanggaran dan sengketa melalui Form A

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, dan mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani SDM, Oraganisasi, Data dan Informasi bertugas melakukan pencermatan terhadap Sosialisasi KPU dan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Sinkronisasi Data Kependudukan Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dengan Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari,
pada tanggal 10 Oktober 2022

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Nomor : 029a/PM.04/K.KS-10/10/2022
Tanggal : 10 Oktober 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	**Pengarah**		
1.	Gunawan Rahayu	Ketua	Pengarah
2.	Marsudi	Anggota	Pengarah
3.	Tri Widoyati	Anggota	Pengarah
II.	**Penanggung Jawab**		
4.	Gunawan Rahayu	Ketua	Penanggung Jawab
III.	**Ketua**		
5.	Doddy Yulihartanto	Plt. Koordinator Sekretariat	Ketua
IV.	**Sekretaris**		
6.	Nana Rahmawati	Plt. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	**Anggota**		
7.	Ach. Fatori	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Anisa Islamiah	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Candra Ariani	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Devita Sari	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Esvi Alviyanoor	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Helisa	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Hermawati	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Khalis Murtadla	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Nurul Jannah	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Yesi Nur Maulida	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Pelaihari,
pada tanggal 10 Oktober 2022

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut